

## PEMERINTAH KOTA BANDUNG

## BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 TELP./FAX. (022) 4206190 BANDUNG

## PETIKAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR: 823/KEP.968-BKD/2015 KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH WALIKOTA BANDUNG:

Menimbang

: dst:

Mengingat

dst;

Memperhatikan

Persetujuan teknis Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara

Nomor DG-23273001999 tanggal 28 September 2015

Menetapkan PERTAMA

Pegawai Negeri Sipil Daerah, Nomor Urut

: 28

MAMI HADMAMI

Tempat/Tanggal Lahir

SUKABUMI, 7 Juni 1967

MIP

196706071989031009

Pendidikan

SMA

Tahun: 2000

Pangkat lama / golongan Ruang/TMT

Pengatur / II/c

Jabatan

1 Oktober 2009

Masa Kerja Golongan

**FUNGSIONAL UMUM** 

23 tahun 07 bulan

Gaji Pokok

Rp 2.989.300

Unit Kerja

SMK NEGERI 14 DINAS PENDIDIKAN

Terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2015 dinaikkan pangkatnya menjadi Pengatur Tingkat I golongan ruang II/d, dengan masa kerja golongan 23 tahun 07 bulan, dan diberikan gaji pokok sebesar Rp 3.115.700 ditambah dengan penghasilan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan apabila memenuhi syarat akan diberikan kenaikan gaji berkala pada tanggal 01-03-

KEDUA

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan penghitungan kembali sebagaimana mestinya

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

- Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
- Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementrian Keuangan:
- 3. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
- 4. Gubernur Jawa Barat di Bandung;
- 5. Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara;
- Inspektur Kota Bandung;
- Para Asisten, Kepala Badan, Dinas, Direktur Rumah Sakit, Bagian, Kantor, Camat dan Lurah Se-Kota Bandung:
- 8. Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

Ditetapkan di BANDUNG Pada tanggal 1 Oktober 2015

WALIKOTA BANDUNG

ttd.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

RINA KARLINA, S.Si. KEPEGAWAIANIP 197404211999012001

Untuk Petikan:

KEPALA SUB BIDANG MUTASI KEPEGAWAIAN STRUKTURAL DAN NON STRUKTURAL

